



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 4 TAHUN 2022

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETAMBAK  
GARAM**

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2022**

**Salinan**

**NO : 4/LD/2022**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

---

**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETAMBAK  
GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu memiliki tanggungjawab untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan Petambak Garam di Kabupaten Indramayu melalui dukungan kebijakan daerah yang dapat menjamin terselenggaranya iklim

usaha yang kondusif dan tersusun secara terencana, terarah dan berkelanjutan;

- b. bahwa Petambak Garam di Kabupaten Indramayu sangat tergantung kepada kondisi alam, sarana dan prasarana, kepastian harga, akses informasi dan permodalan, jaringan pemasaran, sehingga sering dihadapkan pada risiko ekonomi yang tinggi dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, telah memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Petambak Garam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5618);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi

Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 241).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETAMBAK  
GARAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perlindungan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha pergaraman.
6. Pemberdayaan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petambak Garam untuk melaksanakan usaha pergaraman secara lebih baik.
7. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
8. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan perebus garam.
9. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman.
10. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi garam dan secara aktif melakukan usaha pergaraman.
11. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat



mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.

12. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pra produksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran garam.
13. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran.
14. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan dan pemasaran hasil produksi garam yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
17. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk Petambak Garam guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petambak Garam atau berdasarkan kearifan lokal.
18. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha pergaraman.
19. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan

kewajiban finansial Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam berdasarkan asas :

- a. Kedaulatan;
- b. Kemandirian;
- c. Kebermanfaatan;
- d. Kebersamaan;
- e. Keterpaduan;
- f. Keterbukaan;
- g. Efisiensi-berkeadilan;
- h. Keberlanjutan;
- i. Kesejahteraan;
- j. Kearifan lokal; dan
- k. Kelestarian fungsi lingkungan hidup.

### Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam bertujuan untuk :

- a. Menyediakan prasarana dan sarana usaha pergaraman guna peningkatan kuantitas dan kualitas hasil produksi Petambak Garam;
- b. Memberikan jaminan kepastian usaha pergaraman dan meminimalisasi kerugian akibat penurunan harga jual garam;
- c. Memberikan jaminan terhadap risiko usaha pergaraman akibat cuaca ekstrim, bencana alam, perubahan iklim dan pencemaran;
- d. Menghindari ekonomi biaya tinggi dengan memberikan kemudahan dan insentif perizinan bagi usaha pergaraman;
- e. Memberikan jaminan keamanan, keselamatan, perlindungan dan bantuan hukum.
- f. Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha pergaraman;
- g. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petambak Garam dalam menjalankan usaha pergaraman yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan;

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam, meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan Petambak Garam;
- c. Pemberdayaan Petambak Garam;
- d. Pendanaan dan Pembiayaan;

- e. Pengawasan; dan
- f. Partisipasi masyarakat.

## Pasal 5

Petambak Garam terdiri atas :

- a. Petambak Garam Kecil;
- b. Penggarap Tambak Garam; dan
- c. Pemilik Tambak Garam yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparansi dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya berdasarkan :
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. potensi lahan;
  - c. rencana tata ruang wilayah;
  - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. kebutuhan prasarana dan sarana;

- f. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya Indramayu; dan
  - g. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - h. jumlah Petambak Garam;
  - i. pengembangan Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - j. sinergitas dengan pengembangan kawasan garam;
- (3) Sinergitas dengan pengelolaan pariwisata untuk penentuan jumlah Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan pendataan Petambak Garam.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari :
- a. rencana pembangunan daerah; dan
  - b. rencana APBD.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.

## Pasal 7

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam.

## Pasal 8

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam.
- (2) Strategi perlindungan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyediaan prasarana usaha pergaraman;
  - b. penyediaan sarana usaha pergaraman;
  - c. pemberian jaminan terhadap kepastian usaha dan harga jual garam;
  - d. pemberian jaminan terhadap risiko usaha pergaraman;
  - e. pemberian kemudahan dan insentif perizinan usaha pergaraman;
  - f. pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi Petambak Garam; dan
  - g. pemberian perlindungan dan bantuan hukum bagi Petambak Garam;
- (3) Strategi pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - b. kemitraan usaha;
  - c. penyediaan fasilitas pembiayaan dan modal;
  - d. kemudahan akses sistem informasi; dan
  - e. penguatan kelembagaan.

## Pasal 9

- (1) Penyusunan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam dituangkan dalam bentuk rencana perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang terintegrasi pada dokumen perencanaan pembangunan.
- (3) Penyusunan rencana perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam berpedoman pada rencana perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam Nasional.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam lebih lanjut di atur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV PERLINDUNGAN PETAMBAK GARAM

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas perlindungan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan perlindungan Petambak Garam.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

#### Pasal 11

Perlindungan dilakukan melalui pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

#### Pasal 12

- (1) Perlindungan Petambak Garam dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dalam melaksanakan strategi perlindungan, berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan jenis strategi yang dilaksanakan.



Bagian Kedua  
Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab menyediakan dan mengelola prasarana usaha pergaraman.
- (2) Prasarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. lahan;
  - b. saluran pengairan;
  - c. jalan produksi;
  - d. tempat penyimpanan garam;
  - e. kolam penampung air;
  - f. jaringan listrik; dan
  - g. laboratorium pengujian mutu garam.
- (3) Prasarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari :
  - a. alokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/atau
  - b. program lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Selain Pemerintah Daerah Kabupaten, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana usaha pergaraman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang dibutuhkan Petambak Garam.

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana usaha pergaraman.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyediakan prasarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang/perencanaan pembangunan menyusun pemetaan dan mengevaluasi secara berkala ketersediaan dan kondisi prasarana usaha pergaraman.
- (2) Berdasarkan hasil pemetaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan melakukan pemeliharaan prasarana usaha pergaraman.

#### Pasal 16

Petambak Garam berkewajiban memelihara prasarana usaha pergaraman yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

### Bagian Ketiga Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman

## Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab memberikan kemudahan Petambak Garam dalam memperoleh sarana usaha pergaraman, paling sedikit melalui:
  - a. penjaminan ketersediaan sarana usaha pergaraman; dan
  - b. pengendalian harga sarana usaha pergaraman.
- (2) Sarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
  - b. pompa air;
  - c. kincir angin;
  - d. geisolator;
  - e. alat ukur salinitas;
  - f. mesin pemurnian atau pencucian garam;
  - g. alat angkut sederhana;
  - h. alat iodisasi;
  - i. alat pengemasan;
  - j. alat perata tanah;
  - k. alat ukur suhu atau thermometer; dan
  - l. alat ukur kekentalan tanah air laut (*boume-hydro-meter*).
- (3) Sarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

## Pasal 18

- (1) Penjaminan ketersediaan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penyediaan sarana usaha pergaraman.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyediaan sarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam penyediaan sarana usaha pergaraman, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha.

## Pasal 19

- (1) Pengendalian harga sarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pemberian subsidi sarana usaha pergaraman kepada Petambak Garam Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya pada usaha pergaraman.
- (3) Pemberian subsidi sarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui koperasi atau kelembagaan Petambak Garam.

- (4) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Petambak Garam Kecil dengan kriteria syarat :
  - a. memiliki kartu identitas sebagai Petambak Garam;
  - b. menjual hasil usahanya kepada koperasi atau kelembagaan Petambak Garam yang dibina oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (6) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat jumlah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Jaminan Kepastian Usaha dan Harga Jual Garam

#### Pasal 20

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha dan harga jual garam, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban :

- a. menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk usaha pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga garam yang menguntungkan bagi Petambak Garam;
  - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan, perairan, perairan pesisir dan laut; dan
  - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha pergaraman.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. mengembangkan sistem pemasaran komoditas pergaraman;
  - b. memberikan jaminan pemasaran garam melalui resi gudang;
  - c. menyediakan sistem informasi terhadap harga garam secara nasional;
  - d. mengupayakan prioritas penggunaan produk garam Indramayu bagi industri pengguna garam di wilayah Kabupaten Indramayu; dan
  - e. berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penentuan kebijakan pengendalian impor komoditas pergaraman.

## Pasal 21

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha Petambak Garam dan risiko kerugian akibat penurunan harga jual

garam, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menugasi Badan Usaha Milik Daerah untuk menangani Komoditas Pergaraman.

- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi:
  - a. menjamin ketersediaan garam;
  - b. mendukung sistem logistik garam; dan
  - c. mewujudkan harga harga garam yang menguntungkan bagi Petambak Garam.
- (3) Penugasan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

- (1) Pemilik Tambak Garam atau Penyewa Tambak Garam yang melakukan kegiatan produksi garam dengan melibatkan Penggarap Tambak Garam harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban memberikan pendampingan kepada Penggarap Tambak Garam dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak dan mempertimbangkan kearifan lokal.

## Pasal 23

- (1) Perjanjian kerja untuk melakukan kegiatan produksi garam paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian dan pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian bagi hasil usaha pergaraman paling sedikit harus memuat jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa dan kemitraan usaha.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Jaminan Risiko Usaha Pergaraman

## Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan kepada Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan usaha pergaraman.
- (2) Risiko yang dihadapi Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gagal panen garam;
  - b. hilang atau rusaknya sarana usaha pergaraman;



- c. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Petambak Garam; dan
  - d. jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan.
- (3) Gagal panen garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disebabkan antara lain :
- a. bencana alam;
  - b. cuaca ekstrim;
  - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - d. pencemaran.
- (4) Kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kematian akibat kecelakaan;
  - b. cacat tetap akibat kecelakaan; dan
  - c. biaya pengobatan akibat kecelakaan.
- (5) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan huruf c diberikan dalam bentuk asuransi pergaraman.
- (6) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:
- a. asuransi pergaraman untuk kecelakaan kerja; atau
  - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petambak Garam menjadi peserta asuransi pergaraman.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petambak Garam dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi asuransi pergaraman dan asuransi jiwa bagi Petambak Garam Kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 26

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Petambak Garam calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
  - a. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan perusahaan asuransi; dan
  - b. penetapan perusahaan asuransi.

- (3) Sosialisasi program asuransi terhadap Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan pelaksana program asuransi.
- (4) Bantuan pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Petambak Garam Kecil yang tidak menerima bantuan pembayaran premi serupa dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.

#### Pasal 27

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan mendukung program asuransi jiwa dan asuransi pergaraman yang diselenggarakan Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan program asuransi jiwa dan asuransi pergaraman yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten, Bupati dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten, di bidang asuransi sebagai pelaksana program asuransi.
- (3) Dalam hal tidak ada Badan Usaha Milik Daerah di bidang asuransi yang dapat melaksanakan produk asuransi perikanan dan pergaraman sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk Badan Usaha Milik Swasta penyelenggara asuransi

pergaraman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran, kriteria penerima bantuan pembayaran premi dan pelaksanaan program asuransi pergaraman dan/atau asuransi jiwa bagi Petambak Garam yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keenam Kemudahan dan Insentif Perizinan

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membebaskan :
  - a. biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan usaha pergaraman bagi Petambak Garam Kecil; dan
  - b. pungutan usaha pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Petambak Garam Kecil.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

### Pasal 29

- (1) Petambak Garam berhak mendapatkan kemudahan dan insentif pelayanan perizinan.

- (2) Kemudahan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan perangkat untuk mengakses pelayanan perizinan dalam jaringan; dan
  - b. pelayanan perizinan di tempat usaha pergarman.
- (3) Kelembagaan Petambak Garam dapat memfasilitasi proses perizinan bagi Petambak Garam.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan fasilitasi berupa pengadaan perlengkapan yang diperlukan untuk mengakses perizinan melalui sistem dalam jaringan melalui kelembagaan Petambak Garam.

Bagian Ketujuh  
Jaminan Kemanan dan Keselamatan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggungjawab memberikan jaminan keamanan bagi usaha pergarman.
- (2) Setiap Pertambak Garam memiliki hak atas keselamatan dan keamanan dalam melaksanakan usaha pergarman.

## Pasal 31

- (1) Setiap koperasi atau kelembagaan Petambak Garam wajib memastikan ketersediaan dan penggunaan perlengkapan keselamatan Petambak Garam.
- (2) Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap koperasi atau kelembagaan Petambak Garam wajib menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perikanan dan kelautan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam hal Petambak Garam membutuhkan pertolongan akibat kecelakaan, setiap organisasi perkumpulan atau koperasi memiliki kewajiban:
  - a. memfasilitasi pemberian bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pihak ketiga secara cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinasi; dan/atau
  - b. menyediakan pos komunikasi (posko) pengaduan dan koordinasi pada area dan/atau wilayah-wilayah koordinat tertentu, untuk menghindari ancaman dan/atau gangguan.

Bagian Kedelapan  
Perlindungan dan Bantuan Hukum

Pasal 32

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Petambak Garam yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha yang melibatkan Petambak Garam Kecil dan Penggarap Tambak Garam wajib membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (3) Perjanjian kerja untuk melakukan produksi garam paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban;
  - b. jangka waktu perjanjian; dan
  - c. pilihan penyelesaian sengketa;
- (4) Perjanjian bagi hasil untuk melakukan produksi garam paling sedikit memuat:

- a. hak dan kewajiban;
  - b. jangka waktu perjanjian;
  - c. pilihan penyelesaian sengketa; dan
  - d. kemitraan usaha.
- (5) Perjanjian kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan pemberian izin dalam usaha pertambangan.
- (7) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan dapat melakukan pendampingan dalam penyusunan perjanjian kerja.

#### Pasal 34

- (1) Setiap Petambak Garam memiliki hak atas bantuan hukum dalam melaksanakan usaha pertambangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Petambak Garam, termasuk keluarga Petambak Garam yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada



Petambak Garam Kecil dan Penggarap Tambak Garam.

- (4) Fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan litigasi dan/atau non-litigasi.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam fasilitasi dan pemberian bantuan hukum.
- (6) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 35

- (1) Pemberdayaan Petambak Garam dilakukan melalui strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas pemberdayaan Petambak Garam.

- (3) Kegiatan pemberdayaan Petambak Garam memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Petambak Garam.

### Pasal 36

- (1) Pemberdayaan Petambak Garam dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan melaksanakan strategi pemberdayaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan jenis strategi yang dilaksanakan.

## Bagian Kedua

### Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

### Pasal 37

- (1) Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan Petambak Garam dilakukan secara berkelanjutan berbasis kompetensi.
- (2) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program sertifikasi kompetensi Petambak Garam paling sedikit meliputi bidang:
  - a. tambak garam; dan

- b. pengolahan dan pemasaran garam.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan Petambak Garam dapat berupa:
- a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang usaha pergaraman;
  - b. kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka integrasi pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan di bidang pergaraman;
  - c. pemberian beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang usaha pergaraman;
  - d. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha pergaraman;
  - e. bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan lain sesuai kebutuhan Petambak Garam, dan/atau
  - f. penyuluhan program-program Pemerintah Pusat terkait dengan usaha pergaraman.
- (4) Bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada keluarga Petambak Garam Kecil, Petambak Garam Kecil dan Penggarap Tambak Garam.

### Pasal 38

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Petambak Garam, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi satuan pendidikan menengah dan Pelaku Usaha dalam menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan.

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pelatihan dalam rangka pemberdayaan Petambak Garam melalui lembaga pelatihan yang terakreditasi.
- (3) Pelaku Usaha dapat menyelenggarakan pelatihan dalam rangka pemberdayaan Petambak Garam melalui lembaga pelatihan swasta dalam bentuk lembaga pelatihan kerja pergaraman.

### Bagian Ketiga Kemitraan Usaha

#### Pasal 39

- (1) Kemitraan usaha pergaraman sebagai fasilitas dalam pemberdayaan Petambak Garam dapat dilakukan dalam aspek:
  - a. praproduksi;
  - b. produksi;
  - c. pascaproduksi;
  - d. permodalan;
  - e. pengolahan;
  - f. pemasaran;
  - g. pengembangan;
  - h. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
  - i. pemanfaatan teknologi.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberdayaan Petambak Garam dapat berbentuk:
- a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. keagenan;
  - f. bagi hasil;
  - g. kerja sama operasional; dan
  - h. bentuk kemitraan usaha pergaraman lainnya yang menguntungkan Petambak Garam.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian, aktif mendorong kemitraan usaha pergaraman, melalui:
- a. identifikasi mitra usaha potensial bagi Petambak Garam;
  - b. penyiapan forum atau media komunikasi untuk menghubungkan antara calon mitra usaha dan Petambak Garam;
  - c. fasilitasi dan evaluasi rancangan perjanjian kemitraan; dan

- d. bentuk fasilitasi lainnya yang memudahkan terwujudnya kemitraan usaha pergaraman untuk Petambak Garam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kemitraan usaha pergaraman diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Modal

##### Pasal 40

- (1) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan modal bagi Petambak Garam Kecil dan Penggarap Tambak Garam Kecil dilakukan melalui:
- a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana usaha pergaraman;
  - b. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa lembaga pembiayaan; dan/atau
  - c. pemanfaatan dana tanggungjawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan dapat membentuk unit khusus usaha pergaraman, dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan usaha pergaraman.

- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prosedur yang mudah dan persyaratan yang mudah.

#### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan usaha pertambangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) berperan aktif membantu Petambak Garam dalam hal :
  - a. pemenuhan persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
  - b. memberikan kemudahan akses fasilitas perbankan.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk usaha pertambangan melalui:
  - a. koperasi;
  - b. badan usaha milik Petambak Garam;
  - c. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
  - d. jejaring lembaga keuangan mikro pada usaha pertambangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus usaha Pertambak Garam pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), kemudahan prosedur dan

persyaratan serta penyaluran kredit dan/atau pembiayaan usaha pergaraman diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Kemudahan Akses Sistem Informasi

### Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perikanan dan kelautan menyediakan kemudahan akses sistem informasi bagi Petambak Garam.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. informasi harga garam;
  - b. peluang dan tantangan pasar;
  - c. prakiraan iklim dan cuaca;
  - d. pendidikan, pelatihan dan pendampingan; dan
  - e. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perikanan dan kelautan berkoordinasi dengan pusat data dan informasi pergaraman dalam penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan wajib menyajikan informasi secara akurat, mutakhir dan dapat



diakses dengan mudah dan cepat oleh Petambak Garam, Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat.

Bagian Keenam  
Penguatan Kelembagaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan pengembangan kelembagaan terhadap Petambak Garam yang sudah terbentuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemberian bantuan teknis pengelolaan kelembagaan;
  - b. pemberian insentif pendanaan sebagai sarana kaderisasi Petambak Garam; dan
  - c. bentuk insentif lainnya.
- (3) Pembinaan pengembangan kelembagaan Petambak Garam dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi dan kearifan lokal.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perikanan dan kelautan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan pengembangan kelembagaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal kelembagaan Petambak Garam belum terbentuk, Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pembentukan kelembagaan Petambak Garam.
- (2) Pembentukan pengembangan kelembagaan Petambak Garam dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi dan kearifan lokal.
- (3) Kelembagaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat; dan
  - b. kelompok usaha bersama.
- (4) Kelembagaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh Petambak Garam.

#### Pasal 45

- (1) Kelembagaan Petambak Garam berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha pergarahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsinya, kelembagaan Petambak Garam bertugas:
  - a. melakukan inventarisasi identitas dan jumlah Petambak Garam;

- b. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha pergaraman yang berkelanjutan;
- c. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- e. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok usaha pergaraman.

BAB V  
PENGAWASAN  
Pasal 46

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan;
  - b. pelaporan; dan
  - c. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah

yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan.

## BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 47

- (1) Dalam perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam, masyarakat dapat berpartisipasi, baik secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. perlindungan Petambak Garam;
  - c. pemberdayaan pemberdayaan garam;
  - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
  - e. pengawasan.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berupa:
  - a. penyediaan dan/atau mengelola prasarana dan sarana usaha pergaraman yang dibutuhkan oleh Petambak Garam;
  - b. bentuk partisipasi lain dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 48

Pendanaan untuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah yang mengatur terkait perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu  
Pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN : 2022 NOMOR : 4  
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :  
4/107/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAKSIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKRI, SH, MH  
Pemimpin Tk. I

NIP. 19610224 199003 1 004

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PETAMBAK GARAM

I. UMUM

Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki sila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila kelima tersebut menunjukkan pandangan *founding fathers* bahwa keadilan sosial menjadi filsafat dasar (*philosophische grondslag*) kehidupan di Negara Indonesia. Sebagai filsafat dasar kehidupan bernegara, keadilan sosial harus dapat dirasakan dalam penyelenggaraan berbagai kepentingan publik yang menjadi urusan pemerintahan. Salah satu dari berbagai urusan pemerintahan tersebut adalah penyelenggaraan urusan perikanan dan kelautan, termasuk di dalamnya Petambak Garam. Petambak Garam di Jawa Barat adalah bagian integral dari masyarakat Negara Republik Indonesia dan karenanya menjadi subjek dimana keadilan sosial harus terwujud. Secara aktual, para Petambak Garam masih jauh dari mendapatkan



kehidupan yang layak, sehingga dapat dikatakan para Petambak Garam tidak mendapat keadilan baik secara hukum maupun ekonomi. Dalam keadilan sosial terkandung pengertian bahwa: (a) Ketidakadilan yang ada selama ini harus ditanggulangi sampai ke titik terendah; (b) Redistribusi kekayaan, kekuasaan dan status individu, komunitas dan kekayaan sosial (*societal goods*); dan (c) Negara c.q. Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan kualitas dasar kehidupan bagi seluruh warga negara. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperbaharui ketimpangan keadaan tersebut. Peraturan Daerah tersebut memiliki tujuan mengubah kondisi Petambak Garam yang secara umum masih tidak berdaya dan belum sejahtera menjadi Petambak Garam yang berdaya dan sejahtera. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea tersebut menyatakan bahwa "...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”. Dalam UUD 1945 terdapat berbagai perlindungan konstitusional yang relevan bagi Petambak Garam, mulai dari ketentuan mengenai hak atas kesejahteraan, hak atas perlindungan dan kepastian hukum, hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas jaminan sosial, hingga hak atas pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, konstitusi pun memberikan tanggungjawab kepada negara atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut. Secara konstitusional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Ketentuan tersebut mencukupkan dasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas  
Pasal 3  
Cukup Jelas  
Pasal 4  
Cukup Jelas  
Pasal 5  
Cukup Jelas  
Pasal 6  
Cukup Jelas  
Pasal 7  
Cukup Jelas  
Pasal 8  
Cukup Jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16

Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30

Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
  
Pasal 42  
Cukup Jelas  
Pasal 43  
Cukup Jelas  
Pasal 44

Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Cukup Jelas  
Pasal 49  
Cukup Jelas  
Pasal 50  
Cukup Jelas  
Pasal 51  
Cukup Jelas